

KERANGKA ACUAN KERJA
POKJA KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN 2026



BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTANSAN KEMISKINAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

A. Latar Belakang

Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paragraf 3 Pergub Jateng Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang bina mental spiritual, pelayanan dasar, dan non pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya, berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, terjadi perubahan komponen bidang ampunan Biro Kesra berdasarkan urusannya, yaitu Keagamaan, Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial) dan Non-Pelayanan Dasar (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan).

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Kesra Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan adalah kurangnya koordinasi lintas sektor antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut kurang optimal. Program Kesra Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan akan dilaksanakan melalui koordinasi kebijakan penanganan UKS, PPDB, koordinasi kebijakan Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan koordinasi kebijakan Optimalisasi Link And Match Pendidikan Vokasi Dengan Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Kesra Pelayanan Dasar tersebut maka dilaksanakan Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan.

Maksud & Tujuan

1. Maksud

- a) Mensinergikan pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan fungsinya;
- b) Mengoptimalkan peran Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program prioritas atau kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

2. Tujuan

- a) Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Biro Kesra dan Taskin Setda Prov. Jateng sekaligus program-program prioritas pusat atau Gubernur yang menjadi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan;
- b) Membangun komitmen bersama untuk mensinergikan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebencanaan antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) agar tepat sasaran dengan outcome yang optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Memberikan bahan masukan dan pertimbangan melalui rumusan kebijakan kepada para pemangku kepentingan dan stakeholder terkait urusan pendidikan;
- d) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terwujud sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan yang tepat sasaran dan berhasil guna.

Sasaran

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Manfaat
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Biro Kesra dan Taskin OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha dan stakeholder terkait lainnya.	Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan di Jawa Tengah

Lokasi Kegiatan

35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah dan Provinsi DKI Jakarta

Indikator Sub Kegiatan & Rincian Sub-Sub Kegiatan

Indikator sub kegiatan: Jumlah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan. Sub-sub kegiatan:

- 1. Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan
- 2. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan
- 3. Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan

Pelaksanaan

Dimulai: 1 Januari 2026 - 31 Desember 2026

Sumber dana

APBD Prov. Jateng, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

No	Uraian	Rupiah
	Koordinasi Penyusunan Dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	5.300.000
	Koordinasi Pemantauan Dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan	179.860.000
	Koordinasi Capaian Kinerja OPD Bidang Pendidikan	14.840.000

Keluaran

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan adalah Meningkatnya sinergitas pemerintah provinsi, kab/kota serta stakeholders terkait dalam pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan

Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.